

Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan

Fikri Al Munawwar Sirait^{1*}, Dhiauddin Tanjung²¹ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia dhiauddintanjung@uinsu.ac.id*

ARTICLE INFO

Article history:

Received

February 10 2022

Revised

May 7 2022

Accepted

June 20 2022

ABSTRACT

This study aims to examine the concept of ownership from the perspective of Fiqh Muamalah, particularly in the context of human social relationships and daily life practices, such as the making of clothing by tailors. The method used in this research is an in-depth literature review, referring to various sources of Islamic law and the opinions of fuqaha (Islamic jurists) regarding ownership and its division. The results of the study indicate that ownership in Islam includes the rights to an object and its benefits, and can be divided into complete and incomplete ownership. Additionally, this research reveals the importance of tailors returning leftover fabric to the customer as a form of respect for ownership rights. The contribution of this study is to provide a clearer understanding of the importance of managing ownership in societal life, as well as to offer practical guidance for tailors in fulfilling their obligations to customers in accordance with the principles of Fiqh Muamalah.

Kata Kunci: *Property Rights*

ARTICLE INFO

Article history:

Diterima

10 Februari 2022

Direvisi

7 Mei 2022

Diterima

20 Juni 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak milik dalam perspektif Fiqh Muamalah, khususnya dalam konteks hubungan sosial manusia dan praktik kehidupan sehari-hari, seperti dalam pembuatan pakaian oleh penjahit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang mendalam, dengan merujuk pada berbagai sumber hukum Islam dan pendapat para fuqaha (ahli hukum Islam) mengenai hak milik dan pembagiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak milik dalam Islam mencakup hak atas benda dan manfaatnya, serta dapat dibagi menjadi hak milik sempurna dan tidak sempurna. Selain itu, penelitian ini mengungkap pentingnya pengembalian sisa bahan pakaian oleh penjahit kepada pemesan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak milik. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang pentingnya pengelolaan hak milik dalam kehidupan bermasyarakat, serta memberikan panduan praktis bagi penjahit dalam memenuhi kewajiban mereka terhadap pelanggan sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah.

Kata Kunci: *Hak Kepemilikan*

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat¹. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan

¹ Sunardin Sunardin, "Manusia Membutuhkan Agama Di Masyarakat," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (31 Januari 2021): 1–18, <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.1-18>.

hidupnya, pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain disebut Muamalat.²

Dalam pergaulan hidup ini tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan wajib³. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain⁴. Hubungan hak dan itu diatur dengan patokan-patokan hukum, untuk menghindari terjadinya pertikaian antar berbagai kepentingan. Patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat atau Fiqh Muamalah.⁵

Pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendirian, ia harus hidup bermasyarakat karena ia saling membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam memenuhi kebutuhannya manusia bergantung satu sama lainnya, namun tidak bisa dihindari akan menghadapi pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan manusia agar tidak melanggar dan merampas hak-hak orang lain, maka timbullah hak dan kewajiban diantara sesama manusia.⁶

Hak milik telah diberi gambaran nyata oleh hakikat dan sifat syariat Islam, yaitu: syariat islam dalam menghadapi berbagai kemusykilan senantiasa bersandar kepada maslahat (kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan hukum islam dan corak ekonomi islam berdasar Al-Qur'an dan Al-Sunnah merupakan corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum.⁷

Pada zaman modern ini hak kepemilikan sangat berpengaruh besar terhadap hal kecil hingga besar. Misal dalam hal berpakaian, pakain bukan hanya sebagai kebutuhan utama tetapi lebih ke fashion atau gaya. Untuk sebuah baju, manusia tidak segan untuk mengeluarkan uangnya.

Pada awalnya, manusia memanfaatkan pakaian dari kulit kayu dan hewan yang tersedia di alam. Kemudian manusia mengembangkan teknologi pemintal kapas menjadi

² A.A. Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam* (Jakarta: UII Press, 2000), https://books.google.co.id/books?id=i_p6AAAACAAJ.

³ WICAKSONO RANGGA, "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Praktik Riba Dalam Pertukaran Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Abc Pasar Pagi Kaliwungu Kabupaten Kendal)" (skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018), <http://eprints.unwahas.ac.id/1315/>.

⁴ Fathor Rosyid, "Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Barter Ikan Dengan Padi Di Desa Majungan" (diploma, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2020), <https://doi.org/10.10%20BAB%20IV-FATHOR%20ROSYID-18201502040029.pdf>.

⁵ Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*.

⁶ Basyir.

⁷ Basyir.

benang untuk ditenun menjadi bahan pakaian.⁸ Perkembangan jaman, muncul berbagai bahan pakaian yang tidak hanya terbuat dari kapas, misalnya sutra, serat tumbuhan, bulu domba, titron.

Pada era globalisasi, sedikit sekali manusia yang mau membuat pakaian sendiri. Mereka cenderung lebih memilih untuk membeli pakaian yang sudah jadi, namun tidak sedikit manusia yang membuat pakaian sendiri kepada penjahit⁹. Mereka beralasan karena kenyamanan dan/atau fashion. Dari alasan tersebut, bahwa manusia membutuhkan penjahit yang dapat memenuhi kehendaknya. Tidak semua penjahit dapat memenuhi kehendak setiap orang. Biasanya seseorang atau sekelompok orang mempunyai penjahit yang tetap. Dari hal tersebut, muncul kepercayaan antara keduanya.

Terkadang tanpa disadari, ketika seseorang atau sekelompok orang memesan baju dengan bahan yang telah pemesan bawa kemudian pemesan menyuruh penjahit untuk membuatnya. Tidak ada perjanjian apapun selain perjanjian waktu penyelesaian baju tersebut dan model yang diinginkan oleh pemesan. Padahal masih ada hal lain yang dianggap remeh oleh penjahit atau pemesan yaitu mengenai kelebihan atau kekurangan kain¹⁰.

Hampir semua penjahit jika kekurangan kain mereka meminta tambahan kepada pemesan, namun penjahit tidak mengembalikan kain sisa jahitan dan memanfaatkan kain sisa tersebut. Dalam pemanfaatan kain sisa jahitan, ada beberapa penjahit yang memanfaatkan kain sisa jahitan tersebut untuk pembuatan bros dan keset. Sebelum penjahit memanfaatkan kain sisa jahitan. Sebenarnya kain sisa jahitan itu harus dikembalikan walaupun hanya sedikit. Karena kain sisa jahitan itu merupakan hak milik dari pemesan.

METODE

Penelitian ini menggunakan Penelitian Pustaka. Dalam penelitian pustaka ini, dilakukan kajian mendalam mengenai pengertian dan pembagian hak milik menurut syariah Islam. Penelitian ini akan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dari sumber-sumber primer dan sekunder yang mencakup kitab-kitab fiqh

⁸ "Kebutuhan primer," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 31 Januari 2017, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebutuhan_primer&oldid=25247500.

⁹ Puji Ayu Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Di Delia Busana Bandar Lampung)" (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/3151/>.

¹⁰ Junaidi Harahap, "Pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah" (undergraduate, IAIN Padangsidimpuan, 2021), <https://etd.uinsyahada.ac.id/7583/>.

klasik seperti karya Wahbah Zuhaili, Muhammad Abu Zahrah, dan ulama-ulama Malikiyah. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi definisi hak milik dalam konteks bahasa dan istilah, serta pembagian hak berdasarkan pemilik, objek, dan sifatnya. Metode ini akan melibatkan analisis kritis terhadap berbagai interpretasi dan aplikasi hak milik dalam syariah, serta perbandingan dengan konsep-konsep serupa dalam sistem hukum lainnya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan terstruktur mengenai hak milik dalam Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian

Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh syara'¹¹. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.

Dalam arti Bahasa, milik berasal dari kata: **الشَّيْءُ مِلْكٌ** – **مِلْكًا**, yang sinonimnya: **فِيهِ بِالتَّصَرُّفِ فَوَانْفَرَدَ حَازَهُ**, yang artinya: ia menguasai sesuatu dan bebas melakukan *tasarruf* terhadapnya. Dalam nada yang sama Wahbah Zuhali mengemukakan:

وَالْمِلْكُ فِي اللُّغَةِ: حِيَازَةُ إِنْسَانٍ لِلْمَلِّ وَلَا سِتْبَادُ بِهِ أَيْ لِإِنْفِرَادٍ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ

“Milik dalam arti bahasa adalah penguasa seseorang terhadap harta dan berkuasa penuh terhadapnya, yakni bebas melakukan tasarruf terhadapnya.”

Dalam arti istilah terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para *fuqaha*. Kamaluddin ibnu Al-Humam, yang dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

بِأَنَّهُ الْقُدْرَةُ عَلَى التَّصَرُّفِ ابْتِدَاءً إِلَّا لِمَانِعٍ

“Hak milik adalah suatu kemampuan untuk melakukan tasarruf sejak awal kecuali adanya penghalang”.

Al-Maqdisi yang di kutib juga oleh Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut.

الْمِلْكُ بِأَنَّهُ لَا خِصَاصًا لِلْحَاجِزِ

“Hak milik itu adalah kekebususan yang menghalangi”.

¹¹ Khairul Bahri Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam);,” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>.

Maksud definisi tersebut adalah bahwa hak milik adalah penguasaan khusus terhadap sesuatu yang dapat menghalangi orang lain untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* terhadapnya, kecuali menurut cara yang dibenarkan syara’.

Muhammad Abu Zahrah sendiri lebih cenderung kepada definisi yang kemukakan oleh ulama-ulama *Malikiyah*, antara lain *Al-Qarafi* dalam *Al-Furuq*:

إِنَّ الْمِلْكَ هُوَ تَمَكُّنٌ سَانٍ إِذْ شَرَعًا بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَيْيَا بِهِ مِنَ الْإِبِ لَعَيْنِ وَمِنْ أَخِذِ الْعَوَضِ،
أَوْ تَمَكُّنُهُ مِنَ الْإِنْتِفَاعِ خَاصَّةً

“*Sesungguhnya hak milik itu adalah penguasaan seseorang berdasarkan syara’ dengan dirinya sendiri atau melalui wakil untuk mengambil manfaat terhadap barang, dan mengambil imbalan, atau penguasaan untuk mengambil manfaat saja*”.

Definisi ini cukup jelas, karena di dalamnya dinyatakan bahwa hak milik adalah penguasaan untuk mengambil manfaat, dan penguasaan itu tidak akan ada pengecualian atas pemberian dari syara’. Dengan demikian, pada hakikatnya syara’lah yang memberikan hak milik kepada manusia melalui sebab-sebab dan cara-cara yang ditetapkan.¹²

Wahbah Zuhaili mengemukakan Definisi yang di pandangnya paling tepat, yaitu sebagai berikut :

الْمِلْكُ: إِيْتِصَاصٌ بِالسَّيِّءِ يَمْنَعُ الْخَيْرَ مِنْهُ، وَيُمْكِنُ صَاحِبَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ إِذْ أَبْتَدَأَ إِلَّا
لِمَا نَعِ سَرَعِي

“*Hak milik adalah suatu ikhtishas (kekehususan) terhadap sesuatu yang dapat mencegah orang lain untuk menguasainya, dan memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap sesuatu tersebut sejak awal kecuali ada penghalang syar’i*”.

Definisi-defisini yang telah dikemukakan di atas meskipun berbeda redaksinya, namun inti pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik atau kepemilikan merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan oleh syara’, yang memberikan kekehususan yang memungkinkan untuk mengambil manfaat atau melakukan *tasarruf* atas harta tersebut menurut cara-cara yang dibenarkan dan ditetapkan oleh syara’¹³

Pembagian Hak

¹² Fikri Al-Munawwar Sirait, “Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2018), <http://repository.uinsu.ac.id/4116/>.

¹³ Sirait.

Hak dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

1. Ditinjau dari Segi Pemiliknya (Subjeknya)

Ditinjau dari segi pemiliknya, hak berbagi kepada tiga bagian sebagai berikut.

a. Hak Allah.

Pengertian hak Allah atau hak masyarakat menurut Wahbah Zuhaili adalah sebagai berikut.

وَهُوَ مَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ إِلَى وَتَعْظِيمُهُ وَإِقَامَةُ سَعَائِرِ دِينِهِ، أَوْ تَحْقِيقُ النَّفْعِ الْعَامِّ
لِلْعَلَمِ مَنْ غَيْرِ اخْتِصَاصٍ مِنَ النَّاسِ

“Hak Allah adalah suatu hak yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengagungkannya, dan menegakkan syi’ar agamanya; atau mewujudkan kemanfaatan yang umum bagi semua umat manusia tanpa mengkhususkannya untuk seseorang tertentu”¹⁴

Menurut definisi ini, yang termasuk kepada hak Allah ialah

- 1) Segala sesuatu yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah, seperti ibadah dengan berbagai jenisnya, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, *jihad*, *amar ma’ruf nahi munkar*.
- 2) Segala sesuatu yang tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan umum (masyarakat), seperti larangan terhadap berbagai jenis jarimah dan menerapkan hukumnya berupa had, seperti had zina, percurian, perampokan dan penuduhan zina, menjaga dan memelihara sarana-sarana umum, seperti jalan, masjid, rumah sakit, selokan (saluran-saluran air), dan sebagainya.

b. Hak manusia.

Wahbah Zuhaili mengemukakan definisi hak manusia sebagai berikut.

وَهُوَ مَا يُقْصَدُ مِنْهُ حِمَايَةُ مَصْلَحَةِ الشَّخْصِ، سَوَاءً أَكَانَ الْحَقُّ عَامًّا
كَالْحَقَائِطِ الصِّحَّةِ وَالْأَمْوَالِ، تَحْقِيقُ الْأَمْنِ أَمْ كَانَ الْحَقُّ خَاصًّا،
كَرِعَايَةِ حَقِّ لِمْلِكٍ فِي مِلْكِهِ، وَحَقِّ الْبَائِعِ فِي الثَّمَنِ وَلْمُشْتَرِي فِي
لُمْبَيْعٍ.....

¹⁴ Sirait.

“Hak manusia adalah suatu yang dimaksudkan untuk melindungi kemaslahatan seseorang, baik hak itu bersifat umum seperti menjaga kesehatan, anak-anak dan harta, serta mewujudkan keamanan... maupun bersifat khusus, seperti melindungi hak pemilik atas hak miliknya, dan hak penjual dalam menerima harga pembayaran dan pembeli dalam menerima harga”.¹⁵

Ciri yang membedakan antara hak manusia dengan hak Allah (masyarakat) adalah hak manusia bisa digugurkan oleh si pemiliknya, sedangkan hak Allah (masyarakat) tidak bisa digugurkan. Pengguguran tersebut bisa dengan jalan pemaafan, atau perdamaian, misalnya dalam hak *qishash* atau *diyat*, pembebasan atau kebolehan (*ibahah*).

Hak manusia (individu) dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian:

- 1) Hak yang bisa digugurkan dan yang tidak bisa digugurkan. Contoh hak yang bisa digugurkan seperti hak *qishash*, hak *syufah*, dan hak *khiyar*. Pengguguran tersebut bisa dengan *‘iwadh* (imbalan) atau tanpa *‘iwadh* (imbalan). Sedangkan contoh hak yang tidak bisa digugurkan seperti pengguguran (pembebasan) seorang ayah atau kakek terhadap perwalian untuk anak yang masih dibawah umur, atau seperti pengguguran seorang ibu terhadap haknya dalam *badhanah*, karena di dalamnya terdapat hak orang lain.
- 2) Hak yang bisa diwaris dan yang tidak bisa diwaris. Contohnya hak yang bisa diwaris, antara lain seperti *kafalah* (tanggungan) atas utang, hak *irtifak*, dan hak untuk menahan barang gadaian untuk melunasi utang sedangkan contohnya hak yang tidak bisa diwaris seperti hak *khiyar* syarat dan *khiyar ru'yah*.
- c. Hak campuran (*musytarak*)

Wahbah Zuhaili mendefinisikan hak campuran atau hak musytarak sebagai berikut.

وَهُوَ الَّذِي يَحْتَمِعُ فِيهِ : الْحَقَّانِ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الشَّخْصِ، لَكِنْ إِمَّا أَنْ يَغْلِبَ فِيهِ حَقُّ
اللَّهِ تَعَالَى أَوْ حَقُّ الشَّخْصِ

“Hak campuran adalah suatu yang di dalamnya berkumpul dua hak: hak Allah (masyarakat) dan Hak Perorangan (individu), akan tetapi adakalanya hak Allah (masyarakat) yang lebih dominan, dan adakalanya hak individu”.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa meskipun di dalam hak tersebut terdapat dua hak, namun dalam segi hukumnya tetap hanya satu. Apabila yang lebih

¹⁵ Sirait.

dominan itu hak Allah maka hukumnya termasuk hak Allah. Apabila yang lebih dominan itu hak manusia (individu) maka hukumnya termasuk hak manusia (individu).¹⁶

2. Ditinjau dari Segi Objeknya

Ditinjau dari segi objeknya hak dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu

a. Hak Maliyah dan Hak *Ghair Maliyah*

Hak maliyah adalah setiap hak yang berkaitan dengan *mal* (harta) dan manfaatnya, yakni objeknya *mal* (harta) atau manfaat. Contohnya seperti hak penjual terhadap uang pembayaran benda yang dijualnya, dan hak pembeli terhadap barang yang dibelinya, hak *irtifaq*, hak *syufah*, hak nafkah dari suami terhadap istrinya atau dari ayah terhadap anaknya.

Hak *ghair maliyah* adalah setiap hak yang berkaitan bukan dengan *mal* atau harta. Contohnya seperti hak *qishash*, hak memerdekakan atau kebebasan, hak *thalaq*, hak *hadhanah*, dan hak perwakilan atas diri seseorang.

b. Hak *Syakhsi* (Perorangan) dan Hak *'Aini* (Kebendaan)

Hak *syakhsi* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

الْحَقُّ الشَّخْصِيُّ هُوَ مَا يُقَرُّهُ الشَّرْعُ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرٍ

“Hak *syakhsi* (perorangan) adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara’ bagi seseorang terhadap orang lain.

Objek hak *syakhsi* ini adakalanya melakukan suatu pekerjaan, seperti hak penjual untuk menerima harga barang yang dijualnya dan hak pembeli untuk menerima barang yang telah dibelinya, hak istri atau anak untuk menerima nafkah dari suami atau bapaknya. Dan adakalanya menolak (tidak melakukan) suatu pekerjaan, seperti hak orang yang menitipkan barang dari orang yang dititipi untuk tidak menggunakan barang titipan.

Hak *'aini* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut.

وَلْحَقُّ لِعَيْنِي هُوَ مَا يُقَرُّهُ الشَّرْعُ لِشَخْصٍ عَلَى شَيْءٍ مُّعَيَّنٍ بِلَذَاتٍ

“Hak *'aini* adalah suatu hak yang ditetapkan oleh syara’ kepada seseorang atas sesuatu yang ditentukan *zatnya*”.

¹⁶ Sirait.

Hubungan yang terdapat pada antara pemilik hak dengan yang telah ditentukan zatnya memberikan kekuasaan langsung kepada si pemilik atas benda tersebut yang kemudian disebut hak a'ini. Contohnya seperti hak kepemilikan atas suatu benda yang memberikan kekuasaan penuh untuk memanfaatkan benda tersebut, misalnya hak atas rumah, tanah, mobil.

c. Hak *Mujarrad* dan Hak *Ghair Mujarrad*

Hak *Mujarrad* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut:

الْحَقُّ الْمَجَرَّدُ أَوْ : الْمَصْدُ هُوَ الَّذِي لَا يَتَزَكُّ أَثَرًا بِالتَّنَازُلِ عَنْهُ صَلَاحًا أَوْ
إِبْرًا بَلْ يَبْقَى مَحَلَّ الْحَقِّ عِنْدَ التَّنَازُلِ كَمَا كَانَ قَبْلَ التَّنَازُلِ

*“Hak mujarrad atau hak murni adalah suatu hak yang tidak terpengaruh oleh tanaẓul (pelepasan), baik dengan jalan perdamaian atau pembebasan, melainkan objek hak tersebut pada mukallaf (atau mudin/pemberi utang) setelah tanaẓul, sebagaimana yang terjadi sebelum tanaẓul”.*¹⁷

Sedangkan hak *ghair mujarrad* didefinisikan oleh Wahbah Zuhaili sebagai berikut.

الْحَقُّ غَيْرُ الْمَجَرَّدِ : هُوَ الَّذِي يَتَزَكُّ أَثَرًا بِالتَّنَازُلِ عَنْهُ

*“Hak ghair mujarrad adalah suatu hak yang dapat terpengaruhi dengan adanya pelepasan dari pemiliknya”.*¹⁸

contohnya seperti hak *qishash* dapat gugur karena dimaafkan, atau hak suami untuk menggauli istrinya dan mencegahnya untuk digauli orang lain selain suaminya setelah menikah. Apabila suami melepaskan haknya dengan jalan talak maka kembali bebas, dan ia boleh menikah dengan laki-laki yang dikehendakinya.

Macam-Macam Hak Milik

Hak milik terbagi menjadi 2 (dua) bagian, antara lain:

1. Hak milik yang sempurna (*al-milk at-tam*)

Menurut Wahbah Zuhaili hak Milik yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian

¹⁷ Sirait.

¹⁸ Sirait.

semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik. Sedangkan menurut Abu Zahrah hak milik yang sempurna adalah suatu hak milik yang mengenai zat barang dan manfaatnya.¹⁹

Dari definisi tersebut, baik yang pertama maupun yang kedua dapat dipahami bahwa hak milik yang sempurna merupakan hak penuh yang memberikan kesempatan dan kewenangan kepada si pemilik untuk melakukan berbagai jenis *tasarruf* yang dibenarkan oleh syara'. Muhammad Abu Zahrah mengemukakan beberapa keistimewaan dari hak milik yang sempurna ini sebagai berikut.

- a. Milik yang sempurna memberikan hak kepada si pemilik untuk melakukan *tasarruf* terhadap barang dan manfaatnya dengan berbagai macam cara yang dibenarkan oleh syara', seperti jual beli, hibah, *ijarah* (senya-menyewa), *i'arah*, wasiat, wakaf, dan *tasarruf-tasarruf* lainnya yang dibenarkan oleh syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidahnya.
- b. Milik yang sempurna juga memberikan hak manfaat penuh kepada si pemilik tanpa dibatasi dengan aspek pemanfaatannya, masanya, kondisinya dan tempatnya, karena yang menguasainya hanya satu orang, yaitu si pemilik. Satu-satunya pembatasan ialah bahwa pemanfaatan atas barang tersebut tidak diharamkan oleh syara'.
- c. Milik yang sempurna tidak dibatasi dengan masa dan waktu tertentu. Ia hak yang mutlak tanpa dibatasi dengan waktu, tempat, dan syarat. Setiap syarat yang bertentangan dengan tujuan akad tidak berlaku. Hak milik tersebut tidak berakhir kecuali dengan perpindahan hak kepada orang lain dengan cara-cara *tasarruf* yang memindahkan hak milik secara sah, atau dengan warisan atau benda di mana hak milik tersebut ada telah hancur atau rusak.

¹⁹ Muhammad Ibnu Zahrah, *Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah* (Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy, 1976).

- d. Orang yang menjadi pemilik yang sempurna apabila merusakkan atau menghilangkan barang yang dimilikinya pemilik tidak dibebani ganti kerugian baik dengan *mal mitsli* maupun *qimi*, karena pengganti tersebut tidak ada artinya baginya, karena pemilik mengganti untuk dirinya sendiri. Meskipun demikian pemilik tetap dibebani pertanggungjawaban atas tindakan perusakan atas hartanya, mungkin berupa hukuman *ta'zir*, atau pemilik di nyatakan *mahjur a'laih*, sehingga pemilik tidak boleh men-*tasarruf*-kan sendiri hartanya, melainkan di bawah perwalian.

2. Hak milik yang tidak sempurna (*al mil an-Naqish*)

Wahbah Zuhaili memberikan definisi *al milk an-naqish* yaitu memiliki manfaatnya saja. Atau memiliki manfaatnya saja. Sedangkan menurut Yusuf Musa, hak Milik tidak sempurna adalah memilikimaanfaatnya saja, karena barang milik orang lain, atau memiliki barangnya tanpa manfaat.²⁰

Meskipun kedua definisi tersebut sedikit berbeda, namun inti pengertiannya sama, yaitu bahwa hak milik *an-naqish* itu memiliki salah satunya, apakah bendanya saja tanpa manfaat, atau manfaat tanpa benda.

Milk an-naqish sendiri terbagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu²¹

a. *Mil al-'ain* atau *milk ar-raqabah*,

Yaitu hak milik atas bendanya saja, sedangkan manfaatnya dimiliki orang lain. Contohnya seseorang mewasiatkan kepada orang lain untuk menempati sebuah rumah atau menggarap sebidang tanah selama hidupnya atau selama 3 (tiga) tahun. Apabila orang yang berwasiat meninggalkan dan orang yang diwasiati menerimanya, maka wujud rumahnya atau tanahnya menjadi hak milik ahli waris orang yang berwasiat sebagai warisan, sedangkan orang yang diberi wasiat memilik manfaatnya sepanjang hidupnya atau selama 3 (tiga) tahun. Apabila

²⁰ Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=qCuAEAAAQBAJ>.

²¹ Muslich.

hak milik waris orang yang berwasiat, dan dengan demikian hak milik atas rumah atau tanah tersebut menjadi hak milik yang sempurna.

Dalam keadaan dimanfaatkan suatu benda yang dimiliki oleh orang lain, pemilik benda tidak bisa mengambil manfaat atas benda yang dimilikinya, dan pemilik tidak boleh melakukan *tasarruf* atas benda dan manfaatnya. Pemilik wajib menyerahkan benda tersebut kepada pemilik manfaat, agar bisa memanfaatkannya. Apabila pemilik benda menolak menyerah bendanya, maka pemilik bisa dipaksa.

b. *Milk al-manfaat asy-syakhsbi* atau *haq intifa*

Yaitu hak milik atas benda yang dapat dibatasi dengan waktu, tempat, dan sifat pada benda saat menentukannya.

c. *Mil al-manfaat al-'aini* atau *hak irtifaq*

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi hak *irtifaq* sebagai berikut. *Hak irtifaq adalah suatu hak yang ditetapkan atas benda untuk manfaat benda tetap yang lain, yang kepemilikannya bukan pemilik benda tetap pertama.*

Muhammad Yusuf Musa memberikan definisi hak *irtifaq* sebagai berikut. *Hak irtifaq adalah hak intifa' al-'aini yang ditetapkan untuk benda tetap di atas benda tetap yang lain, dengan tidak memandang si pemiliknya.*²²

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hak *irtifaq* adalah hak manfaat yang mengikuti kepada benda, bukan kepada orang. Hak tersebut merupakan hak yang langgeng. Selama bendanya masih ada, meskipun orangnya sudah berganti-ganti, hak tersebut akan tetap eksis, contohnya hak untuk membuang air kelebihan dari dalam rumah (*haq al-masil*).

Sebab-Sebab dan Cara Memperoleh Hak Miliki

²²*Ibid.*, 83-84.

Dalam uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa hak milik terbagi kepada dua bagian:

1. Hak milik sempurna

Hak milik yang sempurna dapat diperoleh dengan 4 (empat) macam cara:

a. Menguasai benda-benda mubah,

Yang dimaksud dengan benda mubah adalah benda atau harta yang tidak masuk ke dalam kepemilikan orang tertentu, dan tidak ada penghalang untuk usaha memilikinya, seperti air di sumbernya, kayu dan pohon di hutan, dan ikan di dalam laut.²³

b. Akad

Akad atau transaksi jual beli, hibah, wasiat, dan lainnya merupakan sumber timbulnya hak milik yang paling penting dan paling banyak terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya akad, roda perekonomian dapat berjalan dengan baik, dan dengan demikian kebutuhan manusia dapat dipenuhi.

Hanya saja perlu diperhatikan bahwa penyebab timbulnya hak milik dengan jalan akad ini hanya berlaku untuk *mal mutaqawwim*. Oleh karena itu, tidak berlaku akad jual beli misalnya, dalam benda-benda mubah yang belum dimiliki seperti ikan di dalam laut, dan benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara' seperti babi dan minuman keras.

c. *Khilafah* (penggantian)

²³ Muslich, *Fiqh Muamalat*.

Yang dimaksud dengan *kbilafah* atau penggantian di sini adalah penggantian oleh seorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan suatu di tempat suatu yang lain.²⁴

Penggantian ini ada 2 (dua) macam:

- 1) Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu dalam hal warisan.
- 2) Penggantian oleh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu dalam hal *tadhimin* atau penggantian kerugian.

d. *Syuf'ah*

Syuf'ah oleh sebagian *fuqaha* dianggap sebagai salah satu sebab atau cara untuk memperoleh hak milik yang sempurna. Namun, yang jelas kepemilikan dalam *syuf'ah* bukan atas dasar *ikhtiyari* atau kesukarelaan melainkan dengan cara paksa. Oleh karena itu, definisi *syufi'ah* sebagai mana dikemukakan oleh Muhammad Yusuf Musa menyinggung aspek pemaksaan ini dalam redaksi sebagai berikut. *Syuf'ah* adalah suatu upaya untuk memiliki secara paksa atas benda tetap yang telah dijual, dari pembeli dengan membayar harga dan ongkos (biaya-biaya yang lain).

Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi *syuf'ah* sebagai berikut. *Syuf'ah* menurut syara' adalah hak memiliki dengan paksa atas benda yang telah dijual dari pembelinya dengan mengganti harga dan biaya-biaya yang lain.²⁵

Adapun syarat syarat *syuf'ah* sebagai berikut:

- 1) Objek *Syuf'ah* harus benda tetap (*aqar*).
- 2) Orang yang memiliki hak *syuf'ah* (*syafi'*) harus orang yang berserikat dalam benda yang dijual (objek *syuf'ah*).

²⁴ Muslich.

²⁵ Muslich.

- 3) Benda yang menjadi objek *syuf'ah* (*masyfu' fih*) telah keluar dari kepemilikan si pemilik dengan di tukar dengan harta melalui jual beli atau cara-cara lain yang mirip dengan jual beli, seperti untuk membayar diat.
- 4) Orang yang memiliki hak *syuf'ah* (*syafi'*) harus mengajukan tuntutan hak *syuf'ah* dengan cara begitu ia mengetahui benda yang menjadi objek *syuf'ah* telah dijual.
- 5) Orang yang memiliki hak *syuf'ah* memberikan kepada pembeli uang sejumlah harga yang telah disepakati dalam akad jual beli, atau barang baik berupa *mal mitsli* atau *qimi*.
- 6) Orang yang memiliki hak *syuf'ah* (*syafi'*) harus mengambil seluruh barang yang menjadi objek *syuf'ah*.

2. Hak milik tidak sempurna

Dari uraian sebelumnya telah di kemukakan bahwa hak milik *naqish* atau hak milik yang tidak sempurna terbagi kepada 3 (tiga) bagian:

- a. *Milk Al-'Ain* (*Milk Ar-Raqabah*). Diperoleh dengan sebab warisan dan wasiat.
- b. *Milk Al-Manfaat Asy-Syakshi* atau disebut juga hak *intifa'*. Hak ini mengikuti kepada orangnya, bukan bendanya. Diperoleh melalui cara *i'arah* (pinjaman), *ijarah* (sewa-menyewa), wakaf, wasiat, dan *ibahah*.²⁶
- c. *Milk Al-Manfaat Al-'Aini* atau disebut juga hak *iftifaq*. diperoleh melalui cara :
 - 1) Berserikat (bersekutu) dalam sarana-sarana umum, seperti memanfaatkan jalan-jalan umum, sungai-sungai, dan sarana-sarana umum lainnya. Dalam hal ini setiap rumah atau tanah yang dekat dengan sarana-sarana tersebut berhak untuk melewatinya, atau membuat air kelebihan dari dalam rumah atau tanah tersebut.

²⁶ Muslich.

- 2) Karena disyaratkan dalam akad (perjanjian). Seperti seorang yang membeli rumah di belakang mensyaratkan dalam akad jual belinya agar ia diberi hak lewat atas halaman atau jalan menuju jalan raya.

Warisan yang turun-temurun. Yaitu adanya hak *irtifaq* atas tanah atau rumah sejak zaman dahulu kala, yang tidak diketahui kapan mulainya.²⁷

KESIMPULAN

Hak milik dalam syara' diartikan sebagai hubungan antara manusia dan harta yang diakui oleh syara', yang memberi hak kepada pemiliknya untuk melakukan tasarruf terhadap harta tersebut. Istilah "milik" dalam bahasa Arab mencakup penguasaan dan kebebasan melakukan tasarruf terhadap harta. Menurut beberapa ulama, hak milik diartikan sebagai kekuasaan khusus yang menghalangi orang lain mengambil manfaat dari harta tersebut, kecuali menurut syara'. Definisi dari Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa hak milik adalah kekhususan terhadap sesuatu yang memungkinkan pemiliknya melakukan tasarruf kecuali ada penghalang syar'i. Hak milik dibagi menjadi dua, yaitu hak milik sempurna yang meliputi kepemilikan terhadap zat dan manfaat harta, serta hak milik tidak sempurna yang hanya meliputi salah satu, zat atau manfaat. Hak-hak ini dapat diperoleh melalui berbagai cara seperti menguasai benda mubah, akad, khilafah (penggantian), dan syuf'ah. Hak juga bisa dibagi berdasarkan subjeknya (Allah, manusia, atau campuran) dan objeknya (maliyah dan ghair maliyah), serta apakah hak tersebut dapat dipengaruhi oleh pelepasan atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyir, A.A. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam*. Jakarta: UII Press, 2000. https://books.google.co.id/books?id=i_p6AAAACAAJ.
- Harahap, Junaidi. "Pembuatan kasur di Desa Sosopan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah." Undergraduate, IAIN Padangsidempuan, 2021. <https://etd.uinsyahada.ac.id/7583/>.
- "Kebutuhan primer." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 31 Januari 2017. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kebutuhan_primer&oldid=25247500.
- Lestari, Puji Ayu. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi Di Delia Busana Bandar Lampung)." Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/3151/>.
- Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=qCuAEAAAQBAJ>.

²⁷ Muslich.

- Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam):" *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>.
- RANGGA, WICAKSONO. "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Praktik Riba Dalam Pertukaran Emas (Studi Kasus Di Toko Emas Abc Pasar Pagi Kaliwungu Kabupaten Kendal)." Skripsi, Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2018. <http://eprints.unwahas.ac.id/1315/>.
- Rosyid, Fathor. "Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Praktik Barter Ikan Dengan Padi Di Desa Majungan." Diploma, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2020. <https://doi.org/10.10.20BAB%20IV-FATHOR%20ROSYID-18201502040029.pdf>.
- Sirait, Fikri Al-Munawwar. "Hukum Kepemilikan Sisa Kain Jahitan Menurut Wahbah Az Zuhaili (Studi Kasus Di Desa Pematang Sei Baru Kec. Tanjungbalai Kab. Asahan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatea Utara Medan, 2018. <http://repository.uinsu.ac.id/4116/>.
- Sunardin, Sunardin. "Manusia Membutuhkan Agama Di Masyarakat." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (31 Januari 2021): 1–18. <https://doi.org/10.24853/ma.4.1.1-18>.
- Zahrah, Muhammad Ibnu. *Al-Malikiyah wa Nazhariyah Al'Aqad fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah*. Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy, 1976.

Copyright Holder :

© Fikri Al Munawwar Sirait. (2022).

First Publication Right :

© TAFAQQUH : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah